



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 71-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AENDA.
Pangkat/Nrp	: Praka/31030770650283.
Jabatan	: Ta Urdal.
Kesatuan	: Denmadam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Tolandona, 27 Pebruari 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Batu Merah Desa Batu Merah Kel. Uritetu Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 19 / X / 2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 07 Nopember 2013 berdasarkan Surat Pembebasan Tahanan Nomor : Kep / 191 / XI / 2013 tanggal 07 Nopember 2013 dari Dandenmadam XVI/Pattimura selaku Ankum.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 27 / II / 2014 tanggal 05 Pebruari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Denmadam XVI/Pattimura Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari Tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aenda masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Lemdik Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733 / Masariku kemudian

/ pada.....

pada tanggal 01 Nopember 2007 Terdakwa ditugaskan di Denmadam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal.

- b. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Agus Suyudi) dan Saksi-2 (Serma Yado) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa sedang melaksanakan pembersihan di Gedung Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya yang akan digunakan untuk acara HUT Zidam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan bertemu di pangkalan Ojek Batu Merah untuk menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi Korem 151 / Binaiya kepada Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 tanpa seijin Dandenmadam XVI/Pattimura Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Lion Air ke Makassar kemudian melanjutkan perjalanan ke Bau-bau Sulawesi Tenggara karena pada tanggal 06 Oktober Terdakwa mendapat informasi dari mertua Terdakwa di Bau-bau Sulawesi Tenggara telah kehilangan uang ± Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan diduga telah dicuri oleh 5 (lima) orang yang telah Terdakwa kenal bernama Sdr. La Ode Firdaus, Sdr. Aswan, Sdr. Jhon, Sdr. Ade (besar) dan Sdr. Ade (kecil), dan setelah tiba di rumah Terdakwa di Dusun Nambo Ds. Tolandano sekira pukul 21.00 Wita keesokan harinya tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa memanggil kelima orang tersebut dan meminta keterangan tentang pencurian uang tersebut tetapi tidak terbukti kemudian Terdakwa memanggil Sdr. La Ode Firdaus untuk memastikan SMS pemberitahuan kehilangan uang yang dikirim kepada Terdakwa namun Sdr. La Ode Firdaus mengatakan bahwa SMS itu Cuma SMS bercanda saat itu emosi dan langsung menendang Sdr. La Ode Firdaus dengan kaki kanan kemudian orang tua Sdr. La Ode Firdaus melaporkan perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Bau-bau selanjutnya Terdakwa melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada Serda La Dihi Babinsa Koramil Lombe namun Danramil Lombe memerintahkan Terdakwa menghadap Dandim Bau-bau kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tua Sdr. La Ode Firdaus di Kodim Bau-bau dan meminta maaf namun tidak ada tanggapan dari orang tua Sdr. La Ode Firdaus kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menghubungi RS Sangia Wambulu untuk membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Firdaus ke Kodim Bau-bau guna memastikan kondisinya karena laporannya berlebih-lebihan.

- d. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom Bau-bau dan pada tanggal 15 Oktober 2013 s.d 16 Oktober 2013 Terdakwa berada di Subdenpom Bau-bau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 16 Oktober

/ 2013.....

2013 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama Lettu Cpm Hutasuud Dansubdenpom Bau-bau dan Serda Barus dengan menggunakan KM Cantika ke Kendari kemudian Terdakwa langsung ditahan di Denpom Kendari.

- e. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1 dihubungi oleh Letkol Inf. Nugroho Septijantono Dandenmadam XVI/Pattimura memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan ditahan di Denpom Kendari Sulawesi Tenggara kemudian Dandenmadam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-3 (Kopda La Rahimu) anggota Provost Denmadam XVI/Pattimura menjemput Terdakwa di Denpom Kendari selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Ambon dan langsung menghadap Wadandenmadam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor : R/41/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura tidak membawa barang inventaris Satuan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer/perang.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan 14 Oktober 2013 selama 1 (Satu) hari atau tidak lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-4- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Barang Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Mangkir"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat :

/ 1 (Satu.....

1 (Satu) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Aenda Nrp. 31030770650283 bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura Letda Inf. A. Rolobessy Nrp. 606190.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AENDA, Praka NRP. 31030770650283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (Satu) lembar Daftar Absensi Ton Urdal Denmadam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Aenda Nrp. 31030770650283 bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Danton Urdal Denmadam XVI/Pattimura Letda Inf. A. Rolobessy Nrp. 606190

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.

3. Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/04/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 28 Februari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa akan tetapi putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa kami menganggap kurang mencerminkan rasa keadilan serta kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum, hal ini terlihat dari putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa kurang memberikan rasa keadilan.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan :

1. Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya, sehingga Terdakwa mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan tidak dapat dilaksanakan dan dapat merusak pembinaan prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, senantiasa memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuannya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan disiplin.

/ Hal-hal.....

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga.
- Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya sedang dalam tahanan karena melakukan penganiayaan terhadap Sdr. La Ode Firdaus.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. La Ode Firdaus.

Sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari. Dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa mohon agar Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan surat Tuntutan Oditur Militer karena Oditur Militer menilai Putusan Majelis Hakim tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa dan dapat dijadikan pembelajaran yang berharga bagi Anggota di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Denmadam XVI/Ptm untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, Oditur Militer selaku Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar :

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 29-K/ PM III-18/AD/II/ 2014 tanggal 28 Februari 2014.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri.
4. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa Praka Aenda NRP 31030770650283 dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan / Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dengan alasan bahwa putusan Hakim yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa menganggap kurang mencerminkan rasa keadilan serta kurang mempertimbangkan kepentingan Militer dan kepentingan umum,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur tersebut dapat diterima karena putusan Tingkat Pertama tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga untuk mencegah agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya sehingga putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan Militer dalam pola pembinaan disiplin di kesatuan Denmadam XVI/Ptm, namun demikian untuk pemidanan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur – unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) khususnya dalam Dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membekas peridapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 733/Masariku kemudian pada tanggal 01 Nopember 2007 Terdakwa ditugaskan di Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31030770650283, Jabatan Ta Urdal sampai sekarang.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Inf. Agus Suyudi) dan Saksi-2 (Serma Yado) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan karena pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wit, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa sedang melaksanakan pembersihan di Gedung Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya yang digunakan untuk acara HUT Zidam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan bertemu di pangkalan Ojek Batu Merah untuk menyerahkan kunci Baileo Slamet Riyadi Korem 151/Binaiya kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 Wit, Terdakwa pergi ke Bandara Pattimura untuk menumpang Pesawat Lion Air pada pukul 07.45 Wit, dengan tujuan Makassar, setelah sampai di Makassar Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kampung halamannya dan sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa sampai di rumahnya.
4. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2013 kurang lebih pukul 07.00 Wita Terdakwa mengumpulkan orang-orang yang dicurigai mengambil uang mertua Terdakwa yaitu Sdr. La Ode Firdaus, Sdr. Aswan, Sdr. Jhon, Sdr. Ade besar dan Sdr. Ade
/ kecil.....
kecil untuk menanyakan kepastian Sms dari Sdr. La Ode Firdaus namun ketika Sdr. La Ode Firdaus ditanya oleh Terdakwa, Sdr. La Ode Firdaus menjawab benar saat itu hanya main-main saja sehingga Terdakwa kesal dan memukul Sdr. La Ode Firdaus.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Sdr. La Ode Firdaus tersebut, sekira pada pukul 08.30 Wita, Terdakwa laporan kepada Dandenmadam XVI/Pattimura melalui telepon kalau Terdakwa berada di Bau-bau dan telah memukul Sdr. La Ode Firdaus.
6. Bahwa benar atas laporan Terdakwa tersebut, Terdakwa diperintahkan oleh Dandenmadam XVI/Pattimura pada kesempatan pertama agar kembali ke Ambon, namun setelah Terdakwa mengecek penerbangan untuk tanggal 14,15,16 Oktober 2013 sudah penuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke POM Bau-bau oleh keluarga Sdr. La Ode Firdaus, kemudian Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013 siang hari diperiksa oleh POM dan malam harinya Terdakwa ditahan di POM Bau-bau.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 05.00 Wit, Terdakwa berangkat dari Ambon dengan tujuan Makassar, walaupun Terdakwa meninggalkan satuan pada saat hari libur namun Terdakwa akan keluar garnisun dan keluar pulau yaitu dari Ambon ke Bau-bau, maka sesuai ketentuan PDG harus ada ijin dari kesatuan. Seharusnya Terdakwa berada di Ambon walaupun pada hari libur.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa pernah menghubungi Dandenmadam XVI/Pattimura dan Saksi-1 (Kapten Inf. Agus Suyudi) untuk memberitahukan keberadaannya kemudian Terdakwa diperintahkan untuk secepatnya kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 13 Oktober 2013 kondisi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa masih terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pembedaan tidak hanya melihat lamanya Terdakwa tidak masuk dinas/meninggalkan kesatuan tetapi harus dilihat juga dari niat dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas tersebut, dan ternyata dalam perkara ini Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan dengan naik pesawat Lion pergi ke kota Makassar dan melanjutkan perjalanan darat ke kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara dan di kota Bau-Bau inilah Terdakwa melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang sipil bernama La Ode Firdaus sehingga Terdakwa di laporkan ke Subdenpom Bau-Bau dan ditangkap serta ditahan di Ma subdenpom Bau-Bau.

2. Bahwa penjatuhan pidana hanya 20 (dua puluh) hari kepada diri Terdakwa tidaklah cukup mendidik baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada Prajurit lainnya di Kesatuan, dan untuk mencegah agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya, maka perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ada ijin dari Atasannya tersebut haruslah diberi sanksi dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, dengan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana / pelanggaran lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

/ Mengingat.....

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, F.Z. LATUHERU, S.AN.,SH Kapten Chk NRP 636428.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014, sekedar mengenai pemedanaannya sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - Memidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.



/ Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-12- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Untuk salinan yang sah
PANITERA

AHMAD JUNAEDI, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)